

P-ISSN: 2722 - 7138 E-ISSN: 2722 - 7154	JSP: JURNAL SOCIAL PEDAGOGY (Journal of Social Science Education) Available online : https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/social-pedagogy	Vol.5 , No.1 , Januari- Juni 2024 Halaman: 59 - 72
--	--	--

Budaya Kental Balada Gubalan (Pernikahan Dini) di Kabupaten Mesuji Lampung

¹Riska Dwi Lestari, ²Karsiwan, ³Anita Lisdiana

¹Institut Agama Islam Negeri Metro, Jl.Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo, Kota Metro, Lampung, Indonesia

¹ riskadwilestari76@gmail.com , ²karsiwan@metrouniv.ac.id ,
³anitalisdiana@metrouniv.ac.id

Diterima: 24-10-2024; Direvisi: 21-3-2024; Disetujui: 16-5-2024

Permalink/DOI: <https://doi.org/10.32332/social-pedagogy.v5i1>

Abstrak: Pernikahan dini sudah menjadi hal lumrah dalam masyarakat khususnya di desa-desa. Begitu pula balada gubalan (pernikahan dini) di Mesuji yang masih bersikukuh dengan adat istiadat dari zaman nenek moyang untuk tetap mempertahankannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran mengenai dampak negatif pernikahan dini, seperti risiko kesehatan, terbatasnya pendidikan dan kesempatan berkarir, serta kemiskinan tepatnya di Kabupaten Mesuji. Namun terdapat pula sisi positif dari adanya pernikahan dini tersebut seperti misalnya menjaga diri dari kemaksiatan. Artikel ini juga membahas terkait solusi potensial untuk mencegah pernikahan dini, seperti program pendidikan dan perubahan kebijakan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode menghimpun data-data serta informasi baru yang lebih berfokus pada pemeriksaan informasi yang telah dikumpulkan. Penulis juga menggunakan literatur seperti data-data valid di internet, jurnal, buku, serta wawancara terhadap sumber yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak menimbulkan pro dan kontra antara pemerintah Mesuji dan juga masyarakat setempat. Dikarenakan dengan melakukan pernikahan dini maka akan berdampak pada kesehatan reproduksi, sosial, ekonomi dan juga akan timbul pada tingkat psikologi yang mana lebih tertuju pada mental mereka. Namun pada sisi positifnya dalam perspektif Islam sendiri justru diperbolehkan karena ditakutkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Kata Kunci : *Kebudayaan, Mesuji, dan Pernikahan Dini*

Abstract: Early marriage has become commonplace in society, especially in villages. Likewise, the ballad gubalan (early marriage) in Mesuji still adheres to customs from the time of their ancestors to maintain them. The aim of this research is to increase awareness about the negative impacts of early marriage, such as health risks, limited education and career opportunities, and poverty specifically in Mesuji Regency. However, there are also positive sides to early marriage, such as protecting oneself from immorality. This article also discusses potential solutions to prevent early marriage, such as education programs and policy changes. This research is a type of qualitative descriptive research using a method of collecting new data and information that focuses more on examining the information that has been collected. The author also uses literature such as valid data on the internet, journals, books, and interviews with related sources. The results of the research show that there are many pros and cons between the Mesuji government and the local community. Because early marriage will have an impact on reproductive, social and economic health and will also arise at the psychological level which is more focused on their mental health. However, on the positive side, from an Islamic perspective it is actually permissible because it is feared that it will cause undesirable things.

Keywords: *Culture, Mesuji, and Early Marriage*

PENDAHULUAN

Jika kita ketahui bersama, bahwa banyak sekali definisi dari kebudayaan. Maka hal tersebut tergantung dari aspek mana para ahli itu dapat mendefinisikannya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun kebudayaan itu dapat dikaitkan dengan ras, bangsa, atau etnis. Kemudian kata “budaya” atau “kultur” sendiri mempunyai pengertian suatu usaha dalam memperbaiki peradaban dalam kehidupan manusia. Disamping itu pula, usaha juga memiliki sistem dasar yaitu, (1) Kompleksitas gagasan, konsep, serta pikiran manusia, (2) Kompleksitas aktivitas dalam lingkup sistem sosial, dan (3) kompleksitas untuk memenuhi kebutuhan yang disebut dengan sistem instrumental (R. Kusherdyana, 2016).

Jika kita lihat dari sudut pandang manusia, pola berpikir masyarakat itu sangat membutuhkan dari tingkat kepercayaan mengenai kebudayaan di setiap masing-masing daerah. Menurut ilmuan antropologi sendiri yaitu Edmund Taylor juga pernah mendefinisikan, bahwasannya kebudayaan merupakan suatu hal yang begitu kompleks yang mana di dalamnya terdapat sebuah ilmu pengetahuan, kepercayaan yang mampu mengemban amanah, nilai seni, moral yang bermutu, adat istiadat, serta kemampuan setiap orang baik dari segi anggota maupun dari segi masyarakat itu sendiri.

Bahkan Richard Brislin yang juga merupakan seorang ahli sejarah budaya pernah menyatakan bahwasannya ketika beberapa sifat karakteristik suatu budaya itu diberikan atau diturunkan dari setiap generasi ke generasi, maka hal itu akan mengakibatkan nilai-nilai budaya yang sudah lama tertanam akan lebih mudah untuk nantinya dilanggar atau bahkan diabaikan dengan begitu saja oleh generasi penerus selanjutnya. Oleh karena itu, setiap orang akan tetap bersih keras untuk mengelak secara emosional, hal inilah yang sering kali kita temui dalam peristiwa seperti penolakan keras terhadap sosialisasi penggunaan kondom yang sering dilakukan oleh kelompok-kelompok risti (Santrock, John. W., 2003).

Seperti halnya contoh nyata dari kebudayaan itu sendiri atau bisa disebut dengan etnografi. Tim WHO juga pernah menelusuri mengenai dampak kasus wabah ebola dimana sudah menjadi salah satu titik fenomena epidemi pada abad ke-20 lalu. Hal itu juga menyatakan bahwasannya suatu budaya akan lebih terpengaruh seperti halnya tingkat kesehatan yang ada pada masyarakat sekitar. Kemudian pada tahun 2014, tepatnya pada abad pertengahan, kasus wabah ebola sendiri sudah semakin menyebar dan menjadi pusat isu hangat sehingga sampai pada kesehatan internasional sendiri. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga pernah mengungkapkan bahwasannya hingga tahun 2014 akhir tersebut terdapat jumlah korban yang tewas dan semakin meningkat terutama di negara Afrika bagian Barat, yaitu korban yang tewas perkiraan berkisar hingga 7.693 jiwa dari 19.695 kasus yang pernah tercatat pada saat itu (World Health Organization (WHO), 2014).

Contoh lain dari negara India sendiri yaitu seperti tradisi pembakaran janda atau lebih dikenal dengan “sati”. Adapun adat istiadat tersebut yaitu merupakan perwujudan dari Dewi Sati untuk menunjukkan rasa hormat mereka, Dewi Sati sendiri berasal dari ajaran Hindu yang juga sangat menghormati rasa cinta seorang istri kepada sang suami yang telah meninggal dunia. Konon katanya, ketika sang suami sudah meninggal dunia maka sang istri pun dianjurkan untuk ikut mati dengan cara membakar tubuhnya lalu bersamaan dengan mayat sang suami. Disamping itu, ritual sati ini hanya dijalankan

dibeberapa daerah saja, seperti halnya di daerah Rajashtan di utara India serta ada juga di beberapa kasta di Bengal India bagian timur sendiri (Sitorus, Rosvita W., 2021).

Bahkan dari hasil penelusuran menunjukkan bahwasannya kebanyakan yang mengalami penyakit mental (*mental illness*) itu dari pihak perempuan terutama di negara India. Karena sudah banyak dari mereka yang mengalami gangguan mental yang dikarenakan ditinggalkan oleh sang suami, maka hal itu mau tidak mau mereka harus dikirim kembali ke rumah orang tua mereka masing-masing (*living sati*). Hal ini juga akan sangat mempengaruhi penderitaan dan stigma mereka yang mana semakin tinggi sehingga mereka dapat berpotensi mengalami gangguan jiwa setelah menikah dan akan terus meningkat seiring dengan berjalannya waktu.

Kemudian, untuk angka pernikahan dini sendiri di setiap negara itu semakin meningkat yang mana hal itu berhubungan dengan upaya dalam perlindungan hukum terhadap anak. Lalu, ditahun 2015 anak perempuan yang sudah melakukan pernikahan itu sekitar 142 juta. Dan pada saat itu terus meningkat terutama di negara Afrika, Asia Barat Daya, Ethiopia, India, Indonesia, dan lain-lain. Hal tersebut dikarenakan ekonomi, tradisi yang kuat serta agama menjadi alasan yang paling dominan dalam praktik pernikahan di negara ini. Karena pada dasarnya untuk membangun rumah tangga dalam proses pernikahan dini tersebut pasti akan timbul banyaknya permasalahan, seperti halnya penurunan kondisi anak perempuan dalam segi psikologis maupun emosional, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), masalah migrasi, dan lain-lain (Ana Latifatul Muntamah dkk, 2019).

Tidak hanya itu, bahkan di Indonesia sendiri sudah masuk dalam tingkatan pernikahan usia muda dengan kapasitas yang lebih tinggi di dunia, yaitu bisa saja menduduki pada rangking 37, lalu menduduki rangking kedua di ASEAN setelah kamboja. Dan pada tahun 2010 juga terdapat 158 negara dengan usia yang terbilang masih muda yaitu sekitar umur 18 tahun ke atas.

Bahkan jika dilihat dari catatan Badan Pemberdaya Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) di Mesuji pada tahun 2014 lalu, total untuk jumlah yang sudah melakukan pernikahan dini yaitu sudah mencapai 30 persen sendiri dari total jumlah pernikahan yang pernah terjadi sebelumnya. Bowo Wiranto selaku kepala BP2KB Kabupaten Mesuji juga pernah mengatakan, untuk wilayah tingkat kecamatan sendiri pada angka usia pernikahan dini yang tertinggi yaitu berada di kecamatan Mesuji dan Rawajitu Utara. Dan jumlah dari pernikahan dini tersebut sekitar 60 persen pada dua kecamatan tersebut.

Berbicara mengenai pernikahan dini tentunya sudah menjadi hal yang lumrah dalam masyarakat khususnya di desa-desa. Hal itu juga, adanya pernikahan dini disebabkan oleh beberapa faktor tertentu, seperti pendidikan, peran orang tua, kemauan sendiri, bahkan bisa jadi karena faktor budaya, dimana dari faktor budaya itu lebih berfokus pada pernikahan dini di kalangan masyarakat yang beranggapan bahwa jika seorang anak berada di umur 20 tahun dan belum melangsungkan pernikahan, maka akan dianggap sebagai perawan tua (Olga Sandrela Mahendra dkk, 2019).

Pemerintah juga memiliki peran dalam menanggulangi terjadinya pernikahan dini. Yaitu (1) Melalui proses pendekatan personal, dengan tahap yang pertama ini pemerintah bisa menangani maraknya terjadinya pernikahan dini yaitu melalui dengan cara menasehati secara baik-baik. Namun biasanya, tahap ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Pernikahan, dimana pada saat masyarakat mendaftar pernikahan akan tetapi persyaratan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. (2) Tahap Pendataan, kemudian tahap yang kedua yaitu pendataan dimana hal tersebut

dilakukan pada pemerintah kepala desa. (3) Tahap Sosialisasi, untuk tahap yang ketiga itu sosialisasi ke masyarakat yaitu bisa melalui kegiatan kemasyarakatan seperti Maulid Nabi, Posiandu, gotong royong dan lain-lain. (4) Perketat Undang-Undang Perkawinan, dalam hal ini masyarakat akan merasa takut untuk melangsungkan pernikahan dini apabila disitu sudah tertera aturan-aturan pernikahan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

Disamping itu pula, pastinya dalam budaya balada gubalan (pernikahan dini) di Mesuji ini memiliki pro dan kontra antara masyarakat dan pemerintah tentunya. Dimana masyarakat Mesuji yang masih bersikukuh dengan adat istiadat dari zaman nenek moyang untuk tetap mempertahankannya. Karena hal tersebut sudah menjadi tradisi khas tersendiri dari masyarakat Mesuji untuk melestarikannya. Kemudian untuk pemerintah sendiri itu sangat menentang hal tersebut. Dikarenakan dengan adanya pernikahan dibawah umur akan memungkinkan terjadinya resiko kematian bayi yang lebih besar, pendidikan bagi anak akan putus begitu saja, Sebagian besar untuk menghadapi problem yang belum matang secara mental dalam pernikahan, dan akan menyebabkan kesehatan reproduksi bagi perempuan yaitu seperti rentan mengalami atau terkena kanker rahim.

Maka tujuan dari penulisan ini yaitu untuk meningkatkan kesadaran mengenai dampak negatif pernikahan dini, seperti risiko kesehatan, terbatasnya pendidikan dan kesempatan berkarir, serta kemiskinan tepatnya di Kabupaten Mesuji. Artikel ini juga membahas terkait solusi potensial untuk mencegah pernikahan dini, seperti program pendidikan dan perubahan kebijakan.

METODE

Penulisan karya tulis ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang merupakan sebuah metode dengan menghimpun data-data serta informasi baru yang lebih berfokus berdasarkan pemeriksaan informasi yang telah dikumpulkan dengan bersifat sekunder serta dengan cara metode wawancara terhadap masyarakat setempat.

Disini penulis juga menggunakan literatur seperti data-data yang valid di internet maupun jurnal dan juga bertanya langsung dengan warga sekitar. Dengan begitu, melalui beberapa literatur dan wawancara ini maka penulis juga akan lebih menguraikan relasi antar masalah, suatu penelitian yang relevan atau pun dapat pula melalui teori-teori dan sumber secara kontekstual. Selain itu juga penulis bertanya secara detail kepada warga setempat walaupun melalui online mengenai adat budaya balada gubalan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbicara mengenai pernikahan adalah sesuatu hal yang sakral dalam kehidupan setiap manusia dimana harus dipersiapkan dengan begitu matang agar proses dan kedepannya akan terus berjalan dengan baik. Disamping itu pula, perlu diperhatikan lagi terutama untuk kedua mempelai sebelum melangsungkan kejenjang yang lebih serius, salah satunya yaitu dengan melaksanakan pernikahan dini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) pada pasal 1 membahas tentang "Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang Wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Ahmad Isnaeni dan Kiki Muhammad pernah mengutarakan bahwasannya perkawinan dalam adat istiadat Lampung merupakan suatu ibadah yang di dalamnya

terdapat kesucian yang harus dijaga dan dihormati oleh kedua pasangan baik secara agama maupun secara hukum. Upacara perkawinan dalam adat Lampung sendiri mempunyai ciri khas nilai kultural kearifan lokal yang perlu dilestarikan kebudayaannya. Hal ini juga menandakan bahwa perkawinan memerlukan bekal dalam kematangan dan persiapan baik fisik maupun mental. Tidak hanya itu, Prima Angkupi juga mengutarakan bahwa perkawinan bukan semata-mata sebagai keperdataan, seperti halnya hak dan kewajiban suami-istri, harta maupun ekonomi, warisan, kekeluargaan, kekerabatan dan sebagainya, melainkan perkawinan yang dimaksud itu mengenai upacara-upacara adat dan juga keagamaan yang sakral untuk dilaksanakan (Siti Fajar Magfiroh, 2020).

Di zaman seperti sekarang ini sudah begitu banyak anak remaja yang memutuskan untuk menikah muda, mulai dari awal usia 20 tahun hingga 20 tahun ke atas, dimana pada usia itu anak usia remaja masih terbilang belum cukup jika menurut hukum. Memutuskan untuk menikah di usia muda masih dianggap belum matang baik secara mental maupun secara psikologis karena akan dikhawatirkan belum mencapai jika menurut Undang-undang Perkawinan. Namun disisi lain, tak banyak juga kedua orang tua yang menginginkan anaknya untuk menikah di usia dini.

Hal inilah yang terjadi di kabupaten Mesuji, Lampung. Dimana sudah terdapat tradisi pernikahan dini atau dikenal dengan Balada Gubalan di wilayah tersebut. Jika ditelusuri dari hasil riset etnografi kesehatan lebih tepatnya yang dilakukan oleh Balibangkes kabupaten Mesuji, menunjukkan bahwasannya angka anak yang sudah melakukan pernikahan dini itu berkisar 60%. Kemudian hal itu juga tak kalah dari wilayah Mesuji Timur dimana anak yang mengalami pernikahan dini yaitu berkisar 50%. Sedangkan di wilayah kecamatan lainnya yaitu bisa mencapai sekitar 30% sampai 40%. Disamping itu pula, Lestari Handayani selaku ketua Pelaksana Riset Intervensi Kesehatan mengutarakan bahwa balada gubalan merupakan salah satu budaya dan fenomena etnik di kabupaten Mesuji, Lampung.

Seperti yang telah terjadi di desa Gedung Boga, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, Lampung. Bahkan turut hadir seperti perangkat desa dari Kades hingga Rukun Tetangga (RT), Rukun Keluarga (RT) bahkan juga terdapat oknum Kades Indraloka pun turut menyaksikan berlangsungnya pernikahan dini tersebut. Kedua pasangan yang melakukan pernikahan dini tersebut yaitu bernama Heri Susanto alias Dalih yang sudah berumur 26 tahun dan statusnya pun duda dari warga Gedung Boga, sedangkan mempelai wanitanya bernama Saskia Alifia Mecca yang masih berumur 14 tahun, asli dari warga Register 45 Mesuji, dan sedangkan untuk penghulunya sendiri itu bernama Solikin (TargetJurnalis.com, 2021).



Gambar : Balada Gubalan (Pernikahan Dini) Mesuji
 Sumber; *targetjurnal.com*, Mesuji (Juni 2021)

Etnik budaya dari Balada Gubalan sendiri yaitu berasal dari masyarakat Kabupaten Mesuji, desa Wiralaga, Lampung. Di mana wilayah tersebut lebih mempercayai adat istiadat pada zaman terdahulu. Di sini Gubalan sendiri dapat diartikan sebagai kawin lari antara bujang dan gadis. Atau lebih jelasnya mereka melakukan lari ke rumah kepala desa, kepala suku atau camat dengan tujuan meminta perlindungan. Hal ini dilakukan oleh mereka agar pernikahan tersebut tidak disetujui oleh pihak kedua orang tua mereka. Tidak hanya itu, setelah kedua mempelai melakukan pernikahan maka mereka juga harus menunjukkan persyaratan yang nantinya akan ditanyakan saat menghadap pihak keluarga perempuan, hal itu juga disebut dengan nyarape. Nyarape disini itu artinya meminta permohonan maaf pada pihak keluarga perempuan. Setelah itu pihak keluarga pria juga membawa seperti beras, telur dengan ketan, telur 3 biji, gula, kopi dan sebagainya. Kemudian setelah permohonan maaf tersebut diterima langsung diadakannya peminangan terhadap kedua mempelai. Setelah selesai, berhubung peminangan tersebut dilakukan di rumah pemerintah dan perjanjian dibacakan di khalayak ramai jika sudah sesuai dengan hukum adat maka hal tersebut disepakati. Dalam adat istiadat Gubalan, mas kawinnya atau maharnya maka akan lebih kecil. Disamping itu pula, untuk masalah akad nikahnya sendiri tergantung dari pihak keluarga mempelai. Terkadang ada yang lama atau bahkan akan segera dilakukannya akad nikah.

Bahkan tidak hanya itu, dengan melakukan pernikahan dini juga akan berdampak pada kesehatan reproduksi, sosial, ekonomi dan juga pada tingkat psikologi yang mana lebih tertuju pada mental mereka. Hal ini dapat dijelaskan bahwasannya seorang anak remaja yang melakukan pernikahan dini akan berisiko pada kesehatan reproduksi yang lebih berdampak terhadap Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Namun di tahun 2017-2018 pemerintah Mesuji melakukan intervensi kesehatan dengan berbasis budaya dalam mengatasi masalah kesehatan reproduksi (KRR) pada remaja di kabupaten Mesuji tersebut. Hal ini juga bertujuan untuk mengubah suatu perilaku kesehatan reproduksi pada pernikahan dini dimana lebih berfokus pada dewan adat dan institusi sosial lain yang ada di wilayah masyarakat setempat (Humas Litbangkes, 2018).

Hal itu juga dapat terbukti dalam fakta terdahulu bahwasannya pernikahan dini yang ada di Indonesia yang dapat tercatat dalam data UNICEF 2011 menyatakan bahwa

negara Indonesia itu termasuk persentase tertinggi yang ada di dunia dan menduduki peringkat ke 37. Namun jika dilihat dari data Riskesdas 2010, perempuan di Indonesia sudah mulai menikah yaitu sekitar umur 10-14 tahun yang mana sudah mencapai sebanyak 0,2 persen atau lebih tepatnya sekitar 22.000 wanita muda yang melakukan pernikahan dini tersebut.

Hal itu kembali lagi pada pernikahan di desa Wiralaga, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji yang mana jika dilihat dari sudut pandang warganya berbeda-beda. Baik dari sudut pandang pemerintah desa, ataupun di kalangan masyarakatnya sendiri. Bahwasannya telah terbukti memang terdapat anak usia dini yang mana telah melangsungkan pernikahan dengan maksud ingin menjadi suami istri yang sah dimata agama maupun negara sendiri. Namun, tindakan tersebut sebenarnya sudah tercantum dalam Peraturan Perundang-Undangan itu untuk perempuan 16 tahun sedangkan untuk laki-laki sendiri itu 19 tahun.

Jika berbicara mengenai pernikahan dini, sebenarnya sangat disayangkan. Karena keputusan untuk menikah di usia dini oleh beberapa pihak terutama pihak keluarga yang akhirnya dilakukan demi kesepakatan masing-masing pihak. Namun hal itu juga ada yang melihat dari segi faktor yang datang dari orangtua itu sendiri, dimana akhirnya seorang anak pasrah dan memutuskan untuk melakukan gubalan atau lebih tepatnya kawin lari. Balada gubalan sebenarnya merupakan paksaan dari pihak orangtua. Kesepakatannya jika dijodohkan tidak mau, maka orangtua akan mengambil jalur mudah yaitu gubalan. Adat istiadat ini sebenarnya sudah ada sejak zamannya nenek moyang, akan tetapi perbedaannya dengan zaman dahulu dengan sekarang yaitu jika dahulu disebut dengan pelanggaran adat. Bahkan jika hal tersebut sudah dikatakan pelanggaran adat maka akan berkaitan dengan nyawa. Contohnya saja jika orangtua perempuan tidak senang dengan keluarga laki-laki, maka bisa saja akan terjadi pembunuhan.

Terdapat beberapa alasan jika menurut Bowner dan Spanier yaitu mengenai seseorang jika akan melangsungkan pernikahan akan mendapatkan jaminan berupa ekonomi, membentuk keluarga, mendapatkan keamanan tersendiri, menjadi harapan untuk kedua orangtua, mempunyai daya tarik seksual, mendapatkan perlindungan, mendapatkan kasih sayang, dan lain sebagainya (Yuli Astuti, 2013). Namun hal itu juga berbeda jika di daerah Wiralaga sendiri, dimana keputusan untuk melangsungkan pernikahan adalah sebuah keputusan dari pihak orangtua agar menghindari rasa malu dari pihak keluarga, menghindari terjadinya fitnah, serta yang lebih utama yaitu paksaan dari orang tuanya sendiri untuk mengikuti adat istiadat yang berlaku sejak zaman dahulu. Oleh karena itu, hal ini juga didukung penuh oleh kedua mempelai, karena dalam pemilihan perjodohnya itu berdasarkan dari anggota keluarga atau pertemanan kedua mempelai tersebut.

Dalam adat budaya balada gubalan terdapat beberapa syarat yang mana harus dipenuhi oleh kedua pasangan yang bersangkutan ketika akan naik ke rumah pemerintah. Namun disisi lain, jika kedua pasangan yang melakukan balada gubalan belum sah dalam segi agama ataupun dalam segi administrasi negara, maka hal itu resmi secara adat yang sudah berlaku. Dengan beberapa persyaratan yang ada maka kedua pasangan balada gubalan harus menyerahkan surat pernyataan bermaterai, serta diwajibkan membawa sejumlah uang dan emas (umumnya berupa cincin) untuk nantinya diperlihatkan oleh pihak pemerintah sebagai bukti bahwasannya kedua mempelai sepakat untuk melaksanakan gubalan.

Ketika kedua mempelai pasangan telah melakukan gubalan maka keluarga dari perempuan baru saja mengetahui setelah gubalan tersebut dilaksanakan, dan untuk pihak keluarga laki-laki akan mendatangi keluarga perempuan dan akan memberitahu bahwa gubalan telah dilaksanakan oleh kedua mempelai dari kedua pihak keluarga tersebut.

Menurut warga setempat sebenarnya pernikahan dini itu tidak seberapa, karena itu dipengaruhi sejak adanya teknologi yang serba maju ini. Maka kemungkinan kedua orangtua tidak dapat mengontrol perilaku anaknya. Disaat seorang anak ingin meminta izin bahwa pacarnya ingin ke rumah sang cewek. Disinilah orang tua memperbolehkan. Maka dari situlah timbul hasrat diantara kedua anak remaja itu, dan hal itu juga sudah melanggar adat. Serta didukung adanya adat budaya balada gubalan di masyarakat desa Wiralaga. Dan ketika itulah untuk menjaga nama baik keluarga, maka pihak keluarga menikahkan keduanya. Tapi disamping itu, pihak keluarga memutuskan untuk melakukan gubalan tetap sesuai dengan jalur hukum Undang-Undang pernikahan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama dan juga tidak semena-mena.

Selanjutnya ketika kedua pasangan sudah sah menjadi pasangan suami-istri secara agama dan hukum, namun banyak diantara mereka yang mengeluh bahwa kehidupan sebagai pasangan suami-istri tidak sesuai dengan impian saat keduanya masih berpacaran. Terutama dalam segi ekonomi keluarga, apalagi jika sudah mempunyai anak. Bahkan mereka harus bekerja keras banting tulang untuk mencukupi kehidupan sehari-hari apalagi untuk membayar hutang pernikahan. Seperti contoh sepasang kekasih yang berniat mencari hutang kepada temannya demi untuk memeriahkan pesta pernikahan mereka. Sehingga sang suami terpaksa menorah pohon karet untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar hutang. Tidak hanya itu, bahkan ada juga diantara pasangan muda ketika menjalani kehidupan pernikahannya seperti layaknya pasangan pada umumnya. Akan tetapi terdapat pasangan yang ingin berpisah ranjang lalu bahkan kembali kepada orang tuanya, dikarenakan kehidupan mereka yang mengalami banyak tekanan atau lebih tepatnya terkena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), disebabkan karena keduanya belum matang secara emosional dan mental.

Disamping itu pula, sebenarnya pemerintah sudah berusaha untuk menahan adanya pelaksanaan pernikahan dini. Namun hal itu justru ditolak oleh masyarakat karena balada gubalan yang sudah menjadi budaya kental di wilayah Mesuji tersebut. Tak hanya itu, jika tidak langsung dinikahkan maka rasa malu pihak orang tua akan timbul dan rasa tidak patuhnya terhadap kebudayaan yang telah lama ada. Hukum adat tidak lagi berlaku dengan sepenuhnya dikarenakan dengan seiringnya zaman yang semakin berkembang seperti saat ini. Maka dari itu, pihak adat dari Mesuji sendiri sedang dilakukan pembicaraan oleh dewan adat Mesuji untuk merubah aturan hukum adat yang ada sejak tahun 1971 itu.

Disini juga pemerintah pernah mengadakan sosialisasi mengenai pencegahan pernikahan dini (balada gubalan) di Mesuji. Hal tersebut juga membahas terkait tentang pemberdayaan perempuan dan anak. Selain itu juga sosialisasi tersebut mengembangkan pelatihan pada remaja untuk memahami kesehatan reproduksi, serta tak lupa dimulai dari langkah individu, remaja, dan juga masyarakat. Dari hal itu juga dapat dikatakan sudah ada anggaran desa untuk pemberdayaan masyarakat. Dan diharapkan terkait hal tersebut tidak ada lagi pernikahan dini, pengangguran, dan lain sebagainya. Disamping itu pula, dapat dikatakan bahwasannya jika dahulu sepasang remaja melakukan pernikahan dini maka tidak ada rasa malu. Karena ketika mereka sudah tamat sekolah

akan tetapi tidak ingin untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan pada akhirnya memutuskan untuk menikah di usia yang terbilang masih muda. Serta dari pernikahan dini tersebut bahkan kedua orang tua justru bangga terhadap anaknya.

Terdapat faktor-faktor terjadinya pernikahan dini yang sering terjadi di masyarakat. Yaitu salah satunya “Habitus”, adalah suatu tindakan dimana hal tersebut dilakukan di bawah kesadaran diri manusia. Kemudian tindakan tersebut terjadi ketika seseorang menerima pengetahuan pada saat sosialisasi dan juga konteks sosial, maka dari itulah habitus akan bekerja atau merangsang pemikirannya. Bentuk dari konteks sosial sendiri melalui Tindakan tidak sadar sehari-hari yang juga hal itu dapat berkaitan dengan relasi sosial, jenis kelamin dan etnisitas yang ada di masyarakat. Maka hal itu juga berkaitan dengan pernikahan dini yang terjadi pada etnis Mesuji, Lampung di desa Wiralaga, etnis Sasak di desa Pengembur dan etnis Bugis di desa Bonto Lojong, dimana hal itu berkaitan dengan habitus yang ada di masyarakat dan juga merupakan sebuah tradisi yang sudah ada sejak turun temurun.

Kemudian selain habitus, maka hal itu tidak lepas dari arena. Arena yang dimaksud disini yaitu suatu sosialisasi yang di dalamnya terdapat seseorang dalam memperebutkan akses yang terbatas. Disini juga sudah sangat jelas, bahwasannya pernikahan dini yang dilakukan tersebut menimbulkan bentuk perjuangan dalam memperbaiki ekonomi mereka masing-masing. Maka pernikahan dini yang dilakukan di desa Wiralaga merupakan aset bagi pihak keluarga dalam menumbuhkan dan memperbaiki ekonomi keluarga mereka. Hal ini juga berkaitan dengan teori Khaerani, bahwasannya dengan menikahkan anaknya maka kondisi ekonomi mereka akan lebih baik, dan tidak perlu lagi untuk melanjutkan sebuah pendidikan (Sri Handayani dkk, 2021).

Selanjutnya, pemerintah desa juga sudah berupaya dalam menahan suatu tindakan pernikahan diusia dini dengan salah satunya mengeluarkan beberapa syarat yang nantinya akan dipenuhi oleh kedua belah pihak. Namun disamping itu pula pemerintah desa tidak dapat membantu lebih dikarenakan pernikahan dini tersebut sudah menjadi tradisi masyarakat Mesuji. Karena hal itu juga akan timbul rasa malu terutama kepada pihak orang tua jika anaknya tidak dinikahkan, sebab sudah menjadi tanggung jawab mereka dalam mematuhi adat.

Tidak hanya itu disini juga terdapat beberapa upaya pencegahan pernikahan dini yang kita lakukan bersama asalkan memenuhi empat aspek, yaitu:

1. Pemerintah, dalam hal ini pemerintah bertugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan juga programnya serta alokasi anggaran dalam upaya pencegahan pernikahan dini, yaitu dengan menyusun program dan kegiatan, membangun saran dan prasarana pendidikan terutama untuk memperluas akses dan keterjangkauan dalam pemenuhan wajib belajar 12 tahun. Selain itu pemerintah juga harus menyediakan data penerima manfaat yang akurat dan skema perlindungan sosial berupa jaminan kesehatan dan beasiswa pendidikan bagi siswa miskin untuk mencegah pernikahan dini. Tak hanya itu juga, pemerintah juga harus menyediakan skema pemberdayaan bagi orang tua siswa miskin untuk tidak menikahkan anaknya pada usia dini. Dan yang paling utama memberikan edukasi, informasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi dan hak kesehatan reproduksi bagi anak dan remaja.
2. Orang tua/Wali, dalam hal ini/wali memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya pernikahan dini dengan cara memenuhi dan mendukung wajib 12 (dua belas) tahun sebagai bentuk pemenuhan hak anak. Selain itu, orang tua juga harus memahami

dampak-dampak pernikahan dini dan mengambil sikap untuk tidak menikahkan anaknya dibawah usia 19 tahun, dan orang tua juga harus mengetahui serta memberikan pendidikan karakter, budi pekerti, budaya dan agama, dan pendidikan kesehatan reproduksi.

3. Anak, dalam hal ini ternyata anak juga berhak untuk berpartisipasi untuk mencegah pernikahan dini. Tak hanya itu, kita sebagai anak juga berperan dalam menyebarluaskan informasi tentang kesehatan reproduksi dalam mencegah pernikahan dini. Jadi bukan hanya itu juga, nantinya kita dapat melakukan hal lain lagi semisal seperti membentuk kelompok pendukung sebaya untuk melakukan kampanye pencegahan pernikahan dini di sekolah maupun di masyarakat.
4. Masyarakat, dalam hal ini masyarakat juga berperan dalam menanggulangi pernikahan dini dengan cara melakukan pendidikan masyarakat tentang pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi sebagai upaya pencegahan pernikahan dini, dalam kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan, adat dan berbagai pendidikan non formal. Selain itu, kita juga perlu memberikan masukan dalam perumusan kebijakan pemerintah yang terkait upaya pencegahan pernikahan dini. Dan yang paling utamanya peran serta masyarakat itu dalam pencegahan pernikahan dini dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi anak, kekeluargaan dan kearifan lokal.

Tradisi balada gubalan (pernikahan dini) sudah menjadi salah satu hukum adat yang harus masyarakat Mesuji laksanakan. Namun dalam hukum adat yang berlaku pun, dengan seiring berjalannya waktu akan mengalami perubahan di masyarakat. Oleh karena itu, dari pihak adat Mesuji sendiri sedang melakukan suatu perubahan yang saat ini masih dipertimbangkan lagi dalam merubah aturan hukum yang ada sejak tahun 1971 tersebut. Sebenarnya di zaman dahulu budaya balada gubalan sangat akurat sehingga dapat memperkokoh adatnya tradisi tersebut. Alasannya karena dengan adanya tradisi gubalan, maka akan menciptakan dan meringankan suatu budaya yang sudah ada sejak nenek moyang. Hal itu juga dapat dikatakan bahwasannya dengan adanya hukum adat tersebut, keputusan orang tua dalam menikahkan anaknya yaitu salah satunya terdapat adanya piil di dalam masyarakat desa Wiralaga. Disisi lain, sikap piil itu sebenarnya masih ada, namun ditunjukkan dalam artian lain seperti Tindakan untuk berpegang teguh pada adat gubalan. Sebagai salah satu bagian banyaknya suku yang masih ada di adat Peminggir Lampung, yang juga memegang rasa piilnya lebih lemah karena hal tersebut digantikannya oleh nilai-nilai Islam yang sudah berlaku. Ternyata di desa Wiralaga masih ada, kepala desa Wiralaga I dimana melihat keputusan dari orang tua untuk akhirnya menikahkan anaknya karena ada rasa malu (Roirike MB dkk, 2016).

Persepektif hukum Islam yaitu mampu menciptakan kemaslahatan manusia baik dalam segi zaman sekarang maupun di masa yang akan datang. Berbicara mengenai Islam, pastinya hukum islam itu bersifat luas, humanis, luwes dan serta mampu membawa seluruh umat manusia menuju alam semesta ini. Kemudian hal itu juga pastinya berkaitan dengan ranah pemikiran dalam segi Islam yaitu ayat-ayat dan hadis-hadis nabi yang mana membahas lebih detail mengenai problematika pernikahan. Maka dari itu, setiap orang muslim pastinya yang sudah baligh tidak jauh lepas dari hukum syara', sebagaimana yang sudah terkandung dalam kaidah syara' al ashlu fi al 'af'aal att-taqayyudu bi al-hukmi al-syar'iyy. Terdapat ayat al-qur'an yang menjelaskan hukum dan sunah dalam pernikahan, yaitu "*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah Wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika*

kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepadanya dan tidak berbuat aniaya.”

Arti ayat di atas menjelaskan bahwasannya perintah untuk menikah adalah sebuah tuntutan, dan tuntutan tersebut bersifat sunnah, bukan semata-mata menjadi sebuah kewajiban dalam adanya memilih atau mengawini budak. Namun di samping itu, hukum sunah ini kemudian akan menjadi wajib, makruh ataupun haram, dalam artian jika seseorang itu pun tidak bisa menjaga kesuciannya ataupun akhlaknya kecuali dengan menikah. Maka demikian, menikah hukumnya wajib baginya, karena kesucian dan akhlak seorang muslim itu wajib hukumnya. Hal ini juga yang kemudian berkaitan dengan menikah dini, dimana menikah di usia remaja atau muda, bukan usia tua. Maka hal itu dihukumi sunnah atau mandub, demikian menurut Imam Taqiyyudin An-Nabhani dengan berlandaskan pada hadis Nabi yang artinya, “*Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu.*” (HR. Bukhari dan Muslim).

Namun disisi lain, perlu diperhatikan bahwa terkait hadist di atas merupakan suatu perintah dalam sebuah pernikahan bagi para anak muda dengan syarat anak muda tersebut telah mampu sepenuhnya, baik dzhahir maupun batin. Dalam hukum Islam, seseorang yang sudah mampu dalam melaksanakan pernikahan yaitu meliputi 3 hal: (a) Kesiapan dalam menguasai ilmu, kesiapan dalam memahami ilmu fikih yang mana di dalamnya mencakup hukum pernikahan. Baik hukum sebelum menikah seperti khitbah (melamar), pada saat menikah seperti syarat dan rukun akad menikah, maupun sesudah melaksanakan pernikahan seperti halnya hukum menafkahi keluarga, talak, dan rujuk ; (b) Kesiapan harta atau materi, yang dimaksud disini yaitu harta terdapat dua macam yaitu harta mahar dan harta sebagai nafkah suami terhadap seorang istri untuk memenuhi kebutuhan pokok, bagi seorang istri itu seperti sandang, pangan, dan papan yang wajib diberikan dalam kadar yang layak; (c) Kesiapan fisik maupun dalam kesehatan dan terkhusus bagi seorang laki-laki, hal ini juga yang nantinya mampu dalam menjalani kewajibannya dalam seorang suami, dan tidak impoten. Khalifah Umar bin Khathab pernah memberikan penangguhan selama satu tahun kepada seorang laki-laki (suami) yang impoten untuk berobat. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan fisik yang satu ini perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius.

Meskipun hal tersebut dapat dikatakan bahwa pernikahan dini itu pastinya diperbolehkan dalam Islam, tapi tidak menutup kemungkinan hal ini diperbolehkan secara mutlak bagi semua perempuan dalam semua keadaan. Karena pastinya Sebagian perempuan itu memiliki kondisi yang mengatakan bahwa ia lebih baik menikah di usia dini. Namun hal itu juga terdapat beberapa ketentuan yang seharusnya diperhatikan dalam pernikahan dini agar nantinya tidak menimbulkan efek negatif sebagaimana yang telah dilansir dalam kalangan mayoritas pandangan bahwa pernikahan dini itu selalu beranggapan tidak baik (Dwi Rifiani, 2011).

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa setiap budaya atau tradisi yang sudah ada sejak zaman nenek moyang, akan selalu dijalankan dari generasi ke generasi. Seperti halnya budaya balada gubalan atau pernikahan dini yang ada di wilayah Mesuji, Lampung. Meski hal tersebut memiliki banyak pro dan kontra atau lebih tepatnya bertentangan antara masyarakat dan pemerintah. Namun hal tersebut tidak akan menjadi sebuah hambatan

dalam menjalankannya karena sudah termasuk adat istiadat nenek moyang mereka di zaman dahulu. Akan tetapi disamping itu, pemerintah juga menentang terkait hal tersebut dikarenakan usia kedua mempelai yang masih belum cukup umur. Namun tidak hanya itu saja, bahkan dengan melaksanakan pernikahan dini tersebut maka akan mengakibatkan terganggunya reproduksi serta mental yang belum kuat untuk hidup dalam sebuah keluarga. Karena usia mereka yang terbilang belum cukup matang dalam menjalin rumah tangga yang sesungguhnya. Meski pemerintah Mesuji sendiri sudah berusaha untuk menentang hal itu. Namun sama saja jika budaya balada gubalan sudah kental dan melekat dalam diri mereka (masyarakat Mesuji).

Namun lain hal dengan perspektif dalam Islam. Dimana hukum Islam memperbolehkan pernikahan dini asalkan kedua pasangan tersebut sudah mampu dan sudah memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan Islam. Terutama seorang laki-laki yang mana nantinya akan menjadi tanggung jawab dalam keluarga, harus dapat menguasai atau sudah mempunyai bekal sebelum menikah. Karena pernikahan bukan hanya kesenangan semata, melainkan dalam hal itu sebuah pernikahan terutama seorang laki-laki akan membawa istri dan anak-anaknya selamat dalam dunia maupun akhirat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua dimana selalu mendukung setiap langkah yang saya lakukan, tanpa dukungan dan doa mereka yang selalu menyertai dalam penulisan karya tulis ini sehingga saya mampu menyelesaikannya. Tak lupa juga kepada Bapak Karsiwan, M.Pd. Selaku dosen pembimbing yang selalu mengarahkan, membimbing saya dalam pembuatan karya tulis ini, serta tak lupa saya ucapkan kepada seluruh dosen Tadris IPS atas dukungan beliau semua, dan juga teman-teman sekalian yang saya banggakan. Tanpa dukungan kalian semua, tanpa henti sudah membawa semangat penuh bagi saya untuk terus berusaha menggali informasi dalam penelitian ini hingga berada dititik saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwi Rifiani. "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam" 3, no. 2 (Dwi Rifiani, (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Malang, Desember 2011): 125–34.
- Dr. R. Kusherdyana, M.Pd. "Pengertian Budaya, Lintas Budaya, dan Teori yang Melandasi Lintas Budaya," 2016.
- Handayani, Sri, Syarifah Nuraini, dan Rozana Ika Agustiya. "Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Beberapa Etnis Indonesia." *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 24, no. 4 (27 Desember 2021): 265–74. <https://doi.org/10.22435/hsr.v24i4.4619>.
- Humas Litbangkes, "Cegah Pernikahan Dini, Membangun Generasi Mesuji Sehat", (30 November 2018), diakses pada laman <https://www.litbang.kemkes.go.id/cegah-pernikahan-dini-membangun-generasi-mesuji-sehat/> pada tanggal 22 September 2022.
- Olga Sandrela Mahendra 1, Tetti Solehati 2, Gusgus Ghraha Ramdhanie 3. "Hubungan Budaya Dengan Pernikahan Dini" 4, no. 2 (Bandung 2019).
- Roirike MB.- Harun A.- Lestari Handayani. *Balada Gubalan; Budaya dan Fenomena Menikah Dini*, 2016.
- Santrock, John. W. "Adolescence Perkembangan Remaja Sixth Edition," 2003.
- Siti Fajar Magfiroh dan Nia Kusstianti. "Tata Upacara Ritual Adat Perkawinan Marga Mesuji Wiralaga Lampung," September 2020.
- TargetJurnalis.com, "Pernikahan Anak di Bawah Umur Terjadi di Wilayah Kabupaten Mesuji", (Mesuji, 9 Juni 2021) diakses pada laman <https://lampung.targetjurnalis.com/2021/06/09/viral-jadi-buah-bibir-pernikahan-anak-di-bawah-umur-terjadi-di-wilayah-kabupaten-mesuji/> tanggal 23 September 2022.
- Yuli Astuti, Siti, Jurnal USU, 2013. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda di Kalangan Remaja di desa Tembung Kecamatan Percut Sai Tuan Kabupaten Deli Serdang.
- World Health Organization (WHO). "Praktek Diskriminasi Wanita Karena Budaya di India.," 2014.
- Wawancara kepada Bapak Budiyanto, selaku masyarakat setempat Kabupaten Mesuji, Lampung.
- Wawancara Bapak Anwar selaku Satpol PP dan sekaligus penduduk di kabupaten Mesuji. Desa Berasan Makmur, Kab. Mesuji (8 Oktober 2022)
- Wawancara kepada Ibu Novia Linda, selaku Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji. Desa Berasan Makmur, Kab. Mesuji (10 Oktober 2022)



Social Pedagogy: Journal of Social Science Education

Published by: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Metro

E-ISSN: 2722-7154

P-ISSN: 2722-7138

Social Pedagogy : Journal Of Social Science Education work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)